

RESEARCH ARTICLE

DISPARITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP APARAT PENEGAK HUKUM SEBAGAI PENGGUNA AKTIF NARKOBA DALAM PERSPEKTIF KEADILAN DAN KEPASTIAN HUKUM

Wasis Singgih Sasono ✉

Mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
Surakarta

✉ sasono.wasis@gmail.com

ABSTRACT

This legal research discusses law enforcement for criminal acts against law enforcement officers as active drug users in the perspective of justice and legal certainty. Gustav Radbruch's basic legal value theory in the form of justice (Gerechtigkeit) and legal certainty (Rechtsicherheit) is used as the basis for analysis. This research is normative juridical. This study uses several approaches, including the law approach, conceptual approach, and case approach. As a legal study, this research uses secondary data sources in the form of literature related to research. This research is based on the legal phenomenon that there is a gap between what should (das sollen) be faced with sociological facts (das sein). Whereas disparities in law enforcement in Indonesia are still found, especially in law enforcement officials, criminal acts of drug abuse are still found in law enforcement officers themselves, and receive different treatment in the legal process. Civil Servants compliance with discipline only affects the efficiency and professionalism of Civil Servants in complying with the Civil Servants' Code of Ethics, criminal acts as drug use are unavoidable. According to Soerjono Soekanto, among the inhibiting factors for law enforcement by law enforcement officers, law enforcement officers may face limited ability to place themselves in interactions with themselves, in cases of terminating drug criminal cases by judges who were previously fellow civil servants.

Keywords: *Law Enforcement Disparity, Law Enforcement Apparatus.*

Penelitian hukum ini membahas mengenai penegakan hukum atas tindak pidana terhadap aparat penegak hukum sebagai pengguna aktif narkoba dalam perspektif keadilan dan kepastian hukum. Teori nilai dasar hukum Gustav Radbruch berupa keadilan (*Gerechtigkeit*) dan kepastian hukum (*Rechtsicherheit*) dijadikan sebagai dasar analisis. Penelitian hukum ini adalah yuridis normatif. Kajian hukum ini menggunakan beberapa pendekatan, antara lain pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Sebagai studi hukum, penelitian ini menggunakan sumber data sekunder berupa literatur yang terkait dengan penelitian. Penelitian ini didasarkan atas gejala hukum adanya kesenjangan antara

yang seharusnya (*das sollen*) dihadapkan dengan fakta sosiologis (*das sein*). Bahwa disparitas penegakan hukum di Indonesia masih ditemukan, khususnya di lingkungan aparat penegakan hukum, masih saja didapati tindak pidana penyalahgunaan narkoba dalam diri aparat penegak hukum itu sendiri, dan mendapatkan perlakuan berbeda dalam proses hukumnya. Aparatur Sipil negara (ASN) kepatuhan terhadap disiplin hanya mempengaruhi efisiensi dan profesionalisme ASN dalam mematuhi Kode Etik ASN, tindak pidana sebagai penggunaan narkoba ini tidak terhindarkan. Diantara faktor penghambat penegakan hukum oleh aparat penegak hukum menurut Soerjono Soekanto, aparat penegakan hukum mungkin saja menghadapi keterbatasan kemampuan untuk menempatkan dirinya pada interaksi terhadap dirinya, pada kasus pemutusan perkara pidana narkoba oleh hakim yang sebelumnya menjadi rekan se-ASN.

Kata Kunci: Disparitas Penegakan Hukum, Aparat Penegak Hukum.

INTRODUCTION

Indonesia sebagai negara hukum menganut sistem hukum *civil law* harus menjaga kepastian hukum dalam setiap kegiatan pemeliharannya. Bukan hanya karena Indonesia menganut sistem hukum Eropa kontinental, tetapi karena pentingnya kepastian hukum sebagai suatu nilai tersebut digunakan sebagai dasar, tujuan dan cita-cita hukum. Setiap tindakan pelaksanaan kegiatan kenegaraan, Indonesia sebagai negara hukum adalah wajib memberikan nilai kepastian hukum. Hukum harus ditempatkan pada kedudukan tertinggi guna pelaksanaan kekuasaan negara tidak menyimpang dari hukum positif, maka kekuasaan akan tunduk pada hukum¹. Tidak terkecuali pada penegakan hukum, *equity before the law* menempatkan setiap orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Hal ini telah diatur dan dijamin oleh konstitusi pasal 27 ayat (1) UUD RI 1945 dalam hal persamaan setiap orang sebagai penduduk dan warga negara, selanjutnya Pasal 28D yang menegaskan “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum*” dalam kaitannya dengan Hak Asasi Manusia (HAM).

Berlandaskan pada dasar konstitusi tersebut, tentu dalam kaitannya Indonesia sebagai negara hukum yang menjamin kepastian hukum, tidak ada diskriminasi terhadap setiap orang sebagai warga negara Indonesia di hadapan hukum, hal yang demikian ini tentu saja termasuk pula dalam hal penegakan hukum. Namun fakta sosial memperlihatkan pelaksanaan yang tidak sesuai dengan idealisme yang diharapkan sesuai dengan jaminan konstitusi. Proses penegakan hukum oleh aparat penegak hukum tak jarang terjadi diskriminasi terhadap masyarakat lemah. Masyarakat lemah baik dalam kedudukannya tidak memiliki kekuasaan maupun masyarakat yang lemah dalam ekonominya.

Peneliti membatasi penelitian ini terbatas pada penegakan hukum terhadap penerapan sanksi pidana pada aparat penegak hukum sebagai pengguna aktif narkoba, pada beberapa kasus yang sudah pernah terjadi. Penelitian ini mendasarkan pada orientasi hukum pidana dengan teori keadilan dan kepastian hukum. Sehingga meskipun tujuan penjatuhan pidana dirasa penting demi penegakan hukum, harus pula dilihat dalam kerangka yang lebih luas

¹ JCT Simorangkir, *Hukum dan Konstitusi Indonesia*, (Jakarta: Gunung Agung, 1983), hal. 36.

demikian pencapaian politik sosial atas perlindungan, pengayoman, dan kesejahteraan masyarakat dalam proses penegakan hukum serta pengendalian kriminalitas dalam lingkungan kehidupan masyarakat.

METHOD

Penelitian hukum ini adalah yuridis normatif. Kajian hukum ini menggunakan beberapa pendekatan, antara lain pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Sebagai studi hukum, penelitian ini menggunakan sumber data sekunder (bahan hukum sekunder). Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti UU, hasil penelitian, baik tesis, maupun jurnal dan artikel yang berkaitan dengan penelitian. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang masalah sebagaimana adanya pada saat penelitian dilakukan, hasil penelitian yang kemudian diolah dan dianalisis untuk menarik kesimpulan. Penelitian ini didasarkan atas gejala hukum adanya kesenjangan antara yang seharusnya (*das sollen*) dihadapkan dengan fakta sosiologis (*das sein*).

RESULTS & DISCUSSION

Dalam arti luas, semua subjek hukum terlibat dalam proses penegakan hukum dalam setiap hubungan hukum apapun. Barangsiapa memberlakukan peraturan atau melakukan atau tidak melakukan sesuatu berdasarkan aturan hukum yang berlaku berarti dia melaksanakan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya, penegakan hukum diartikan hanya sebagai upaya aparat penegak hukum tertentu untuk menjamin agar supremasi hukum berjalan dengan baik sebagaimana mestinya. Dalam menegakkan hukum, jika perlu, aparat penegak hukum dapat menggunakan daya paksa.²

Penegakan hukum selalu menjadi fenomena sosial yang kontroversial. Perbedaan yang mencolok hasil putusan pengadilan oleh hakim pada kasus yang sejenis seringkali yang menarik perhatian masyarakat. Salah satu isu penegakan hukum yang mengejutkan berkaitan dengan adanya penegak hukum yang justru menjadi pengguna aktif narkoba. Kondisi penegakan hukum yang diharapkan bertentangan dengan cita harapan masyarakat yang mana aparat penegak hukum adalah garda terdepan tegaknya hukum di negara ini, justru menjadi pengguna aktif narkoba. Perdagangan dan penyalahgunaan narkoba terus menjadi ancaman bagi negara. Hal ini disebabkan oleh adanya operasi produksi obat terlarang dan penyebarannya yang cepat dan luas, yang mempengaruhi hampir semua lapisan masyarakat, yang mengarah pada penyebaran dan peningkatan penyalahgunaan narkoba di lapisan birokrasi negara ada perdagangan ilegal dan penyalahgunaan oleh orang-orang yang tidak bermoral, peredaran gelap yang dilakukan oleh oknum.³

Pada tahun 2015 pengakuan seorang hakim Negeri Mandailing Natal, Sumatera Utara atas nama Herman F A Daulany memberikan pengakuannya telah mengonsumsi narkoba

² Laurensius Arliman S, (2017) "Pendidikan Paralegal Kepada Masyarakat Sebagai Bentuk Perlindungan Anak Yang Berkelanjutan", UIR Law Review, Volume 01, Nomor 01.

³ Soraya Dania. (2017), "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Peredaran Narkotika yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil, Artikel Ilmiah, Fakultas Hukum Universitas Hasanudin

jenis sabu lantaran depresi⁴. Pada direktori putusan PN Sibolga, Herman pernah menjadi hakim dalam perkara Hendra Jamhuri atas kepemilikan, penguasaan, penguasaan, dan penyediaan obat golongan I di gudang pengisian air minum. Bahkan baru saja kasus yang terbaru pada bulan Mei 2022 ada pula yang menggunakannya di lingkungan kerja lingkup wilayah pengadilan di sela-sela persidangan, yaitu dua hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang mengonsumsi sabu-sabu⁵. Dalam kasus hakim Hendra telah divonis sembilan bulan penjara dengan dakwaan pasal 127 ayat (1) UU Narkotika di PN Sibolga. Sementara pada kasus dua hakim PN Rangkasbitung. Sementara para tersangka pengguna aktif narkoba PN Rangkasbitung diancam pidana Pasal 114 dan Pasal 112 ayat (2) j.o Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta pasal 112 ayat (2) dan pasal 127 ayat (1) huruf (a) j.o pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Peraturan Pemerintah tentang Disiplin PNS ini memuat kewajiban, larangan, dan sanksi disiplin yang dapat dikenakan kepada PNS yang melakukan pelanggaran. Pengenaan sanksi disiplin dimaksudkan untuk mendorong pegawai negeri yang telah melakukan pelanggaran, agar yang bersangkutan memiliki sikap menyesal dan berusaha untuk tidak mengulangi dan memperbaiki di kemudian hari⁶. Idealisme yang diharapkan demikian, namun pada faktanya aparat penegak hukum tetap saja terjerat melakukan tindak pidana penyalahgunaan sebagai pengguna aktif narkoba. Pelaku tindak pidana pada pecandu atau pengguna narkoba merupakan “*self victimizing victims*”, karena pecandu narkoba menderita sindrom kecanduan akibat penyalahgunaan narkoba mereka sendiri. Namun, kaitannya dengan aparat penegak hukum sebagaimana termasuk ke dalam Aparatur Sipil negara (ASN) kepatuhan terhadap disiplin hanya mempengaruhi efisiensi dan profesionalisme ASN dalam mematuhi Kode Etik ASN⁷, tindak pidana sebagai penggunaan narkoba ini tidak terhindarkan.

Dalam penegakan kebijakan Undang-Undang Narkotika terdapat kebijakan yang berbeda penagakannya meliputi kebijakan penetapan jenis hukuman, berat minimal dan maksimal pidana penjara dan denda, serta rehabilitasi yang merupakan bagian dari kewenangan hakim dalam kebijakan yudikasi⁸. Adanya reaksi hukum dalam bentuk respons atau reaksi masyarakat berupa penjatuhan pidana oleh aparat penegak hukum melalui prosedur yang telah ditentukan, memiliki nilai penting⁹, diantaranya: terjadinya tindak pidana mengguncangkan ketenteraman dan keamanan kehidupan masyarakat, masyarakat yang seharusnya terhindarkan dari tindak pidana kejahatan, kerugian materiil maupun moril

⁴ Aghnia Adzkia. (2015) Hakim Pemutus Kasus Narkotik Mengaku Pemakai Sabu. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20150519133411-12-54188/hakim-pemutus-kasus-narkotik-mengaku-pemakai-sabu> diakses pada 1 Juli 2022 pukul 10.25 WIB

⁵ Mansyur Suryana. (2022). Dua Hakim PN Rangkasbitung Jadi Tersangka Narkoba. <https://kepri.antaranews.com/berita/118501/dua-hakim-pn-rangkasbitung-jadi-tersangka-narkoba> diakses pada 1 Juli 2022 pukul 10.30 WIB

⁶ Windi Adila, Rahmatul Hidayati, B. P. (2019). *PEMIDANAAN TERHADAP APARATUR SIPIL NEGARA YANG MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA (Studi Terhadap Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2019/PN Mlg). 1*, 1627–1637.

⁷ A.M. Zulham Saputra Abrar Natsir, Zulkifli Aspan, M. H. (2021). Sanksi Disiplin Bagi Aparatur Sipil Negara yang Terlibat Penyalahgunaan Narkotika. *Hermeneu*, 5(1).

⁸ Mansyur Suryana, *op.cit. hal. 195-196*

⁹ Romli Atmasasmita, *Capita Selecta Kriminologi*. Bandung: Armico. 1983. Hlm. 76

atasberkurang atau masyarakat kehilangan kepercayaannya terhadap hukum dan kewibawaan aparat penegak hukum.

Dalam perkembangan baru, para ilmuwan forensik tidak hanya terpaku pada tiga faktor penyebab kejahatan seperti yang dijelaskan di atas, tetapi terus berusaha mencari penyebab di luarnya, kemudian berusaha mengendalikan kejahatan dengan mengurangi, menghilangkan, meminimalkan, dan jika mungkin menghilangkan atau menghilangkan penyebabnya. Salah satunya adalah untuk mengkaji apakah tindakan represif aparat penegak hukum dan hakim benar-benar menjadi faktor kriminogenik? Hal ini dimungkinkan apabila putusan hakim, dan terutama dalam bentuk hukuman, ditemukan tidak adil, tidak rasional, tidak memadai dan akurat dalam kaitannya dengan jenis kejahatan, besaran beratnya kejahatan dan pelaksanaannya. Mengenai jenis-jenis kejahatan yang dapat dijadikan alternatif oleh hakim untuk memutus perkara yang diadili, hal ini masih tertahan dalam susunan kata Pasal 10 KUHP yang terdiri dari jenis hukuman: hukuman mati, penjara, penjara dan denda. Persoalannya, apakah hakim dapat mencari alternatif lain di luar Pasal 10 KUHP dengan alasan untuk mencapai tujuan sosial dan pidana politik.¹⁰

Hal yang menarik dalam UU Narkotika adalah ketentuan Pasal 103 yang menurutnya hakim berhak menjatuhkan sanksi kepada orang yang kedapatan menjadi pecandu narkoba untuk direhabilitasi¹¹. Penelitian tentang paradigma hakim yang enggan memutus dengan rehabilitasi, meskipun dakwaan Jaksa Penuntut Umum mencantumkan dakwaan dalam pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Narkotika, berdasarkan materi persidangan, terbukti bahwa terdakwa adalah melakukan penyalahgunaan (pecandu) narkoba¹². Penegakan hukum dengan mengacu pada teori Gustav Radbruch (teori nilai dasar hukum) berupa keadilan (*Gerechtigkeit*), kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*) dan kepastian hukum (*Rechtssicherheit*)¹³. Dalam konteks hukum sebagai cita-cita atau tujuan yang harus dicapai dan dipertahankan oleh hukum. Kepastian hukum sebagai nilai hukum utama atau nilai dasar hukum, ditempatkan sebagai dasar atau acuan daripada hukum. Terlepas dari berbagai definisi hukum yang untuk mengatakan bahwa hukum adalah seperangkat aturan atau untuk mengatakan bahwa hukum lebih dari sekedar aturan, kepastian hukum tetap dijadikan dasar acuan atau tujuan hukum itu sendiri.¹⁴

Gustav Radbruch akhirnya mengoreksi teori tersebut di atas dengan menempatkan tujuan keadilan di atas tujuan hukum lainnya. Sebagaimana diketahui, dalam kenyataannya seringkali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan kemanfaatan, atau antara keadilan dan kepastian hukum, antara keadilan dan kemanfaatan.¹⁵ Sementara penegakan

¹⁰ Aryadi, G. (2002). Alternatif Penjatuhan Pidana sebagai Upaya Pencegahan Faktor Kriminogen. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 9(21), hal. 57 (54–66). <https://doi.org/10.20885/iustum.vol9.iss21.art5>

¹¹ Yoslan. (2017). *Penerapan Asas Keadilan Dalam Putusan Hakim Wajib Menjalani Rehabilitasi Medis Dan Sosial Bagi Pecandu Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Di Indonesia* [Universitas Pasundan]. <http://repository.unpas.ac.id/27193/>. Hlm. 5

¹² Nainggolan, M. (2022). Perspektif Hakim dalam pengimplementasian hukuman rehabilitasi terhadap penyalah guna narkoba. *Hermeneutika*, 6(1), (194–213). Hlm. 195

¹³ Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012), Hlm. 19.

¹⁴ Tallaut, L. J. (2021). Kepastian Hukum Penerapan Kriteria Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia. *Jurnal Hukum Adigama*, 4(2), 4195–4213. <https://journal.untar.ac.id/index.php/adigama/article/view/17989>. Hlm. 4202

¹⁵ Sidharta Arief, Meuwissen Tentang Pengembanan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum, (Bandung, PT Refika Aditama, 2007), Hlm. 20-21

hukum menurut Soerjono Soekanto adalah kegiatan menyelaraskan hubungan nilai-nilai yang dituangkan dalam aturan dan pedoman tindakan yang stabil dan terwujud sebagai rangkaian tahap akhir pengembangan nilai untuk penciptaan, pemeliharaan, dan pelestarian kehidupan sosial yang damai. Konsep yang memiliki landasan filosofis ini perlu diklarifikasi lebih lanjut agar lebih konkrit.¹⁶

Penetapan dan pengakuan hak-hak tersangka, serta hak dan kewajiban aparat penegak hukum dalam perkara pidana yang diatur dalam KUHAP merupakan spesifikasi aturan hukum. Dalam konteks supremasi hukum, lembaga peradilan paling sering menjadi sorotan. Sebagai ciri negara hukum, lembaga peradilan harus independen dan tidak memihak. Peradilan yang independen pada hakikatnya berkepentingan untuk mencari keputusan yang seadil-adilnya melalui pertimbangan dan kewenangan hakim yang independen tanpa pengaruh atau campur tangan pihak lain. Sedangkan imparialitas ditujukan pada proses pelayanan agar pencari keadilan terhindar dari eksekusi negatif, sejalan dengan kenyataan bahwa fungsi hukum acara pidana adalah untuk melindungi dan menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum individu dan kepentingan hukum publik tanpa kecuali.¹⁷

Hukum harus dipatuhi dan ditaati, dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang berharap agar hukum dapat diterapkan dalam kasus ini, ketika suatu peristiwa tertentu terjadi. Bagaimana hukum "*fiat justitia et pereat mundus*" harus diterapkan¹⁸. Hukum dimaknai secara klasik hanya menyangkut pada institusi lembaga penegakan hukum diantaranya kepolisian, pengadilan, kejaksaan, advokat, dan lapas. Pandangan masyarakat secara sosiologis menganggap penegakan hukum yang menyertakan kekerasan, pemerasan, atau pelanggaran HAM dikenal sebagai oknum. Namun hukum bukanlah refleksi perilaku manusia, secara *legalistic positivistic* hukum seperti demikian ini karena ditangani oleh seseorang (perilaku manusia) yang diberi kewenangan sebagai aparat penegakan hukum.

Dalam tulisan E. Sumaryono, mengutip pendapat O. Notohamidjojo bahwa ada empat norma penting dalam penegakan hukum, yaitu¹⁹: 1) Kemanusiaan, norma kemanusiaan mensyaratkan bahwa dalam penegakan hukum orang selalu diperlakukan sebagai manusia karena memiliki keluhuran pribadi; 2) Keadilan, keadilan adalah kehendak yang adil dan abadi untuk memberikan kepada orang lain apa yang menjadi haknya; 3) Keadilan, kepatutan atau kewajaran (*equity*) adalah hal yang harus diperhatikan dalam penerapan hukum untuk menghilangkan ketajamannya. Relevansi ini harus diperhatikan, terutama dalam hubungan kehidupan manusia di dalam bermasyarakat; 4) Integritas kejujuran, aparat penegak hukum atau penegak hukum harus jujur dalam penyelenggaraan atau penanganan hukum dan dalam melayani orang yang mencari hukum dan keadilan.

¹⁶ Soerjono Soekanto, Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: Rajawali Pers, 2012, hlm. 5.

¹⁷ Loebby Loqman dalam kata sambutan buku Mien Rukmini, *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Alumni, Bandung, 2007, hlm. v.

¹⁸ Laurensius Arliman S. (2019). Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Di Negara Hukum Indonesia. *Dialogia Iuridica Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi*, 11(1), 1–20. <https://journal.maranatha.edu/index.php/dialogia/article/view/1831/1389>. Hlm. 9

¹⁹ Sumaryono. 1995) Etika Profesi Hukum Norma-Norma bagi Penegak Hukum, Yogyakarta: Kanisius, hlm. 115-116

Atau, dengan kata lain, setiap penegak hukum diharapkan untuk tetap sejujur mungkin dan menahan diri dari praktik penipuan, kecurangan dalam menangani kasus.

Diskriminasi dalam penegakan hukum pun masih dapat ditemui. Menurut Soerjono Soekanto²⁰ kendala yang mungkin dihadapi dalam menjalankan peran yang semestinya dari penegakan hukum dalam penerapan hukum, dapat berasal dari dirinya sendiri atau dari lingkungan, beberapa hal diantaranya: 1) keterbatasan kemampuan untuk menempatkan dirinya di tempat pihak lain yang berinteraksi dengannya; 2) tingkat aspirasi relatif rendah; 3) Antusiasme yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga minim mitigasi risiko masa depan; 4) tidak ada cara untuk menunda pemenuhan kebutuhan tertentu, terutama yang bersifat materi; 5) Kurangnya daya inovatif sebenarnya sesuai dengan konservatisme.

Faktor-faktor tersebut, aparat penegakan hukum mungkin saja menghadapi keterbatasan kemampuan untuk menempatkan dirinya pada interaksi terhadap dirinya, pada kasus pemutusan perkara pidana narkoba oleh hakim yang sebelumnya menjadi rekan se-ASN pada penegakan hukum sebagai hakim, menimbulkan keterbatasan kemampuan hakim tersebut segan memberikan putusan sebagaimana mestinya dalam UU Narkotika atas penyalahgunaan narkoba sebagai pengguna aktif narkoba. Lain hal apabila hakim tersebut mengadili pada rakyat sipil yang memiliki posisi lemah dalam artian lemah kedudukannya tidak memiliki jabatan atau relasi dengan aparat, maupun lemah dalam kondisi ekonomi. Terkadang, fakta sosiologis menunjukkan penanganan atas rakyat sipil yang lemah justru diberikan hukuman pidana yang terkesan tidak punya pilihan lain sehingga berpotensi timbul kesan pemerasan, yang mana merupakan perlakuan yang tidak adil apabila dibandingkan dengan penanganan kasus serupa terhadap pejabat atau aparat maupun orang yang mampu secara ekonomi.

CONCLUSION

Disparitas penegakan hukum di Indonesia masih ditemukan, khususnya di lingkungan aparat penegakan hukum, masih saja didapati tindak pidana penyalahgunaan narkoba dalam diri aparat penegak hukum itu sendiri, dan mendapatkan perlakuan berbeda dalam proses hukumnya. Sehingga belum tercapainya kepastian dan keadilan hukum, adanya kesenjangan antara yang seharusnya (*das sollen*) dihadapkan dengan fakta sosiologis (*das sein*). Aparatur Sipil negara (ASN) kepatuhan terhadap disiplin hanya mempengaruhi efisiensi dan profesionalisme ASN dalam mematuhi Kode Etik ASN²¹, tindak pidana sebagai penggunaan narkoba ini tidak terhindarkan. Diantara faktor penghambat penegakan hukum oleh aparat penegak hukum menurut Soerjono Soekanto, aparat penegakan hukum mungkin saja menghadapi keterbatasan kemampuan untuk menempatkan dirinya pada interaksi terhadap dirinya, pada kasus pemutusan perkara pidana narkoba oleh hakim yang sebelumnya menjadi rekan se-ASN.

²⁰ Laurensius Arliman S, Lembaga-Lembaga Negara Independen (Di Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945), Yogyakarta: Deepublish, 2016, hlm. 67.

REFERENCES

- JCT Simorangkir, *Hukum dan Konstitusi Indonesia*, Jakarta: Gunung Agung, 1983, hal. 36.
- Laurensius Arliman S, “Pendidikan Paralegal Kepada Masyarakat Sebagai Bentuk Perlindungan Anak Yang Berkelanjutan”, *UIR Law Review*, Vol. 01, No. 01, 2017.
- Soraya Dania, “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Peredaran Narkotika yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil”, *Artikel Ilmiah*, Fakultas Hukum Universitas Hasanudin, 2017.
- Aghnia Adzkia, *Hakim Pemutus Kasus Narkotik Mengaku Pemakai Sabu*, 2015.
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20150519133411-12-54188/hakim-pemutus-kasus-narkotik-mengaku-pemakai-sabu> diakses pada 1 Juli 2022 pukul 10.25 WIB
- Mansyur Suryana, *Dua Hakim PN Rangkasbitung Jadi Tersangka Narkoba*, 2022.
<https://kepri.antaranews.com/berita/118501/dua-hakim-pn-rangkasbitung-jadi-tersangka-narkoba> diakses pada 1 Juli 2022 pukul 10.30 WIB
- Windi Adila, Rahmatul Hidayati, B. P., “PEMIDANAAN TERHADAP APARATUR SIPIL NEGARA YANG MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA” (Studi Terhadap Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2019/PN Mlg). Vol. 1, 2019, 1627–1637.
- A.M. Zulham Saputra Abrar Natsir, Zulkifli Aspan, M. H., “Sanksi Disiplin Bagi Aparatur Sipil Negara yang Terlibat Penyalahgunaan Narkotika”. *Hermeneu*, Vol. 5, No. 1, 2021.
- Mansyur Suryana, *op.cit.* hal. 195-196
- Romli Atmasasmita, *Capita Selecta Kriminologi*, Bandung: Armico, 1983, Hlm. 76.
- Aryadi, G., “Alternatif Penjatuban Pidana sebagai Upaya Pencegahan Faktor Kriminogen”, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 9, No. 21, 2002, hal. 57 (54–66).
<https://doi.org/10.20885/iustum.vol9.iss21.art5>
- Yoslan, *Penerapan Asas Keadilan Dalam Putusan Hakim Wajib Menjalani Rehabilitasi Medis Dan Sosial Bagi Pecandu Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Di Indonesia* [Universitas Pasundan], 2017.
<http://repository.unpas.ac.id/27193/>. Hlm. 5
- Nainggolan, M., “Perspektif Hakim dalam pengimplementasian hukuman rehabilitasi terhadap penyalah guna narkotika”, *Hermeneutika*, Vol. 6, No. 1, 2022, (194–213). Hlm. 195
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012, Hlm. 19.
- Tallaut, L. J., “Kepastian Hukum Penerapan Kriteria Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia”, *Jurnal Hukum Adigama*, Vol. 4, No. 2, 2021, 4195–4213.
<https://journal.untar.ac.id/index.php/adigama/article/view/17989>. Hlm. 4202
- Sidharta Arief, “Meuwissen Tentang Pengembanan Hukum, *Ilmu Hukum*”, *Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, Bandung, PT Refika Aditama, 2007, 2021 Hlm. 20-21
- Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012, hlm. 5.
- Loebby Loqman dalam kata sambutan buku Mien Rukmini, *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Alumni, Bandung, 2007, hlm. v.
- Laurensius Arliman S., “Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Di Negara Hukum Indonesia”, *Dialogia Iuridica Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi*, Vol. 11, No. 1, 2019,

1–20. <https://journal.maranatha.edu/index.php/dialogia/article/view/1831/1389>.
Hlm. 9

Sumaryono, *Etika Profesi Hukum Norma-Norma bagi Penegak Hukum*, Yogyakarta: Kanisius, 1995, hlm. 115-116

Laurensius Arliman S, *Lembaga-Lembaga Negara Independen (Di Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945)*, Yogyakarta: Deepublish, 2016, hlm. 67.

A.M. Zulham Saputra Abrar Natsir, Zulkifli Aspan, M. H., “*Sanksi Disiplin Bagi Aparatur Sipil Negara yang Terlibat Penyalahgunaan Narkotika*”, *Hermeneu*, Vol. 5, No. 1, 2021.